



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Riandika Alias Simbrit Bin Rudianto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sragi Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sragi Kec. Talun Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Satria Riandika Alias Simbrit Bin Rudianto ditangkap tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa Satria Riandika Alias Simbrit Bin Rudianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Terdakwa Satria Riandika Alias Simbrit Bin Rudianto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa Satria Riandika Alias Simbrit Bin Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA RIANDIKA als. SIMBRIT Bin RUDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternative kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA RIANDIKA als. SIMBRIT Bin RUDIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil double L (habis buat labfor);
 - 1 (satu) plastik berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih beserta sim cardnya

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa SATRIA RIANDIKA als. SIMBRIT Bin RUDIANTO pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. Mohamad Adi yang beralamat di Dsn. Kembangarum Rt.01 Rw.03 Ds. Wonorejo

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Talun Kab. Blitar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan seduaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan".

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Ady berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar Kota karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Ady peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang bermain dirumah saksi Ady yang beralamat di Dsn. Kembangarum RT.01 RW.03 Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar kemudian saksi Ady mengatakan "bawa pil double L?" dan terdakwa menjawab "bawa" lalu saksi Ady menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.50.000,- dan setelah itu terdakwa memberi saksi Ady pil double L sejumlah 15 butir pil double L dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut pil double L dari pembelian kepada terdakwa sisa 2 butir (dilakukan penyitaan), dan pada hari penangkapan tersebut saksi Ady juga telah memesan pil double L kepada terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.55 Wib saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi Ady melalui pesan WA dan mengatakan "apa punya pil double L?" dan terdakwa menjawab "cari berapa?" dan saksi Ady mengatakan "cari Rp.50.000,-" dan terdakwa menjawab "oke siap" setelah itu sekitar pukul 19.21 wib terdakwa kembali menghubungi saksi Ady dan menanyakan "dimana kamu?" lalu saksi Ady menjawab "ada dirumah" kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Ady untuk menyerahkan pil double L, setelah terdakwa sampai dirumah saksi Ady belum sempat terdakwa menyerahkan pil double L pesanan saksi Ady tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Polres Blitar Kota, dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih beserta simcardnya; 1 klip plastik berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil double L, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut, dan setelah di interogasi diketahui bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. Muhamad Rafi.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.48 terdakwa menghubungi saksi Rafi melalui pesan WA dan terdakwa mengatakan "masih mas?" dan saksi Rafi menjawab "berapa?" dan terdakwa menjawab "1 saja" lalu saksi Rafi mengatakan "oke" dan terdakwa menjawab "aku bayar Rp.100.000,- dulu mas" lalu saksi Rafi menjawab "oke" dan saat itu terdakwa meminta saksi Rafi "nomor DANA" kemudian terdakwa diberi nomor dana 085714966652. Kemudian terdakwa melakukan pembayaran secara tranfers ke aplikasi DANA di nomor yang telah diberikan oleh saksi Rafi sejumlah Rp.100.000,-. Kemudian bukti pembayaran terdakwa tunjukan kepada saksi Rafi sambil terdakwa mengatakan "sudah tak tranfer" dan saksi Rafi menjawab "oke mas". Kemudian terdakwa mengatakan "mas ditaruh tempat biasanya ya dipinggir jalan dekat jembatan Ds. Bendosewu Kec. Talun Kab. Blitar" dan saksi Rafi mengatakan "oke" setelah itu terdakwa mengatakan "sisanya Rp.100.000,- uang pembayaran besok ya mas" dan saksi Rafi menjawab "oke".

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa saat ini tidak bekerja dan hanya lulusan SD, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07066/NOF/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., A.Pt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 21108/2024/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,363 gram disita dari terdakwa Satria Riandika als. Simbrit Bin Rudianto dan nomor bukti 21109/2024/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,353 gram disita dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SATRIA RIANDIKA als. SIMBRIT Bin RUDIANTO pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. Mohamad Adi yang beralamat di Dsn. Kembangarum Rt.01 Rw.03 Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Ady berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar Kota karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Ady peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang bermain dirumah saksi Ady yang beralamat di Dsn. Kembangarum RT.01 RW.03 Ds. Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar kemudian saksi Ady mengatakan "bawa pil double L?" dan terdakwa menjawab "bawa" lalu saksi Ady menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.50.000,- dan setelah itu terdakwa memberi saksi Ady pil double L sejumlah 15 butir pil double L dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut pil double L dari pembelian kepada terdakwa sisa 2 butir (dilakukan penyitaan), dan pada hari penangkapan tersebut saksi Ady juga telah memesan pil double L kepada terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.55 Wib saat itu terdakwa dihubungi oleh saksi Ady melalui pesan WA dan mengatakan "apa punya pil double L?" dan terdakwa menjawab "cari berapa?" dan saksi Ady mengatakan "cari Rp.50.000,-" dan terdakwa menjawab "oke siap" setelah itu sekitar pukul 19.21 wib terdakwa kembali menghubungi saksi Ady dan menanyakan "dimana kamu?" lalu saksi Ady menjawab "ada dirumah" kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Ady untuk menyerahkan pil double L, setelah terdakwa sampai dirumah saksi Ady belum sempat terdakwa menyerahkan pil double L pesanan saksi Ady tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Polres Blitar Kota, dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih beserta simcardnya; 1 klip plastik berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil double L, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut, dan setelah diinterogasi diketahui bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. Muhamad Rafi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14.48 terdakwa menghubungi saksi Rafi melalui pesan WA dan terdakwa mengatakan "masih mas?" dan saksi Rafi menjawab "berapa?" dan terdakwa menjawab "1 saja" lalu saksi Rafi mengatakan "oke" dan terdakwa menjawab "aku bayar Rp.100.000,- dulu mas" lalu saksi Rafi menjawab "oke" dan saat itu terdakwa meminta saksi Rafi "nomor DANA" kemudian terdakwa diberi nomor dana 085714966652. Kemudian terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke aplikasi DANA di nomor yang telah diberikan oleh saksi Rafi sejumlah Rp.100.000,-. Kemudian bukti pembayaran terdakwa tunjukkan kepada saksi Rafi sambil terdakwa mengatakan "sudah tak transfer" dan saksi Rafi menjawab "oke mas". Kemudian terdakwa mengatakan "mas ditaruh tempat biasanya ya dipinggir jalan dekat jembatan Ds. Bendosewu Kec. Talun Kab. Blitar" dan saksi Rafi mengatakan "oke" setelah itu terdakwa mengatakan "sisanya Rp.100.000,- uang pembayaran besok ya mas" dan saksi Rafi menjawab "oke".

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu.

- Bahwa terdakwa saat ini tidak bekerja dan hanya lulusan SD, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07066/NOF/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui Kabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., A.Pt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 21108/2024/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,363 gram disita dari terdakwa Satria Riandika als. Simbrit Bin Rudianto dan nomor bukti 21109/2024/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,353 gram disita dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Ady Saputra alias Colopok, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 18 November 2001, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta atau Kuli Bangunan, alamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah 5 (lima) kali menerima pil Double L dari Terdakwa dengan menyerahkan imbal balik sejumlah uang tebusan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang pertama kali sampai ketiga kali menerima 1 (satu) buah plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari Terdakwa sekitar bulan Juli 2024 bertempat di rumah Terdakwa dengan cara menyerahkan imbal balik uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan imbal balik uang tebusan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 17.55wib telah memesan paketan pil Double L harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sekitar jam 19.21 Saksi bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah bertemu dengan Terdakwa namun Saksi belum menerima paket pil Double L dari Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa keburu ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar;
 - Bahwa Saksi membenarkan telah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Double L yang Saksi akui sebagai milik Saksi sisa hasil perolehan dari Terdakwa tanggal 25 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi membenarkan telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Double L;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 1 Januari 2007 (umur 17 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, alamat di Dusun Jabung RT.03 RW.02 Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa (dari kesepakatan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) kemudian Saksi menyerahkan paketan pil Double L berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada Terdakwa secara ranjau yaitu dengan meletakkan di pinggir jembatan jalan raya Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali menyerahkan pil Double L kepada Terdakwa sebelumnya dengan imbal balik memperoleh sejumlah uang tebusan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Galih Wicaksono, S.H., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Mei 1997 (umur 27 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Tunggul Jati Ardiansyah dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 20.30wib bertempat di rumah saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi Mohamad Ady

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra alias Colopok dan dari pengeledahan terhadap saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil Double L yang diakui oleh saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok sebagai milik saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok dan merupakan sisa hasil perolehan dari Terdakwa tanggal 25 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi bersama saksi Tunggul Jati Ardiansyah dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota berdasarkan keterangan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 20.30wib bertempat di rumah saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Telah menangkap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Double L yang diakui sebagai milik Terdakwa hasil memperoleh dari saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Putih beserta simcardnya yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait pil Double L;

- Bahwa Saksi bersama saksi Tunggul Jati Ardiansyah dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian mengamankan saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim dan memperoleh keterangan saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim yang menerangkan saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim sudah pernah 5 (lima) kali menyerahkan pil Double L kepada Terdakwa dengan imbal balik memperoleh sejumlah uang tebusan dari Terdakwa yang terakhir dengan cara saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa (dari kesepakatan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) kemudian saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim menyerahkan paketan pil Double L berisi 100 (seratus) butir pil Double L kepada Terdakwa secara ranjau yaitu dengan meletakkan di pinggir jembatan jalan raya Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt., jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 23 Juli 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, alamat di RT.13 RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebihan biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali menerima pil Double L dari saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim sebelumnya dengan imbal balik Terdakwa menyerahkan sejumlah uang tebusan kepada saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 telah menyerahkan sebagian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim dari kesepakatan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan kekurangan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan besok kemudian terdakwa menerima paketan pil Double L berisi 100 (seratus) butir pil Double L dari saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim secara ranjau yaitu dengan Terdakwa mengambil di pinggir jembatan jalan raya Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang tebusan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 17.55wib telah menerima pesanan paketan pil Double L harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok kemudian Terdakwa sekitar jam 19.21 bertempat di rumah saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah bertemu dengan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok namun Terdakwa belum memberikan paket pil Double L kepada saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok serta Terdakwa belum menerima imbal balik tebusan sejumlah uang dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok karena Terdakwa dan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok keburu ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar Kota;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok serta mengenali barang hasil penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil Double adalah milik saksi saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang merupakan sisa perolehan dari Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengenali barang hasil penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Double L adalah milik Terdakwa hasil memperoleh dari saksi Muhamad Rafi Sanjaya alias Rafi bin Abdul Rohim dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan baran bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Putih beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komuikasi terkait pil Double L;
- Bahwa Terdakwa dari setiap 1 (satu) buah plastik klip 15 (lima belas) butir pil Double L yang ditebus uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa bisa mendapat uang selisih lebih sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir pil Double L ;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Double L ;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Putih berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07066/2024/NOF tanggal 10 September 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 21108/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,363 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 21109/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,352 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 21108/2024/NOF dan 21109/2024 /NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang tebusan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 17.55wib telah menerima pesanan paketan pil Double L harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok kemudian Terdakwa sekitar jam 19.21 bertempat di rumah saksi Mohamad

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ady Saputra alias Colopok yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah bertemu dengan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok namun Terdakwa belum memberikan paket pil Double L kepada saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok serta Terdakwa belum menerima imbal balik tebusan sejumlah uang dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok karena Terdakwa dan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok keburu ditangkap oleh saksi Galih Wicaksono, S.H. bersama saksi Tunggul Jati Ardiansyah dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota aparat Kepolisian Polres Blitar Kota;

- Bahwa saksi Galih Wicaksono, S.H. bersama saksi Tunggul Jati Ardiansyah dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota aparat Kepolisian Polres Blitar Kota melakukan penggeledahan terhadap saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok menemukan 2 (dua) butir pil Double dari saku kanan celana saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok sebagai milik saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang merupakan sisa perolehan dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Galih Wicaksono, S.H. bersama saksi Tunggul Jati Ardiansyah dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota aparat Kepolisian Polres Blitar Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Double L yang dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok sebagai milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Putih beserta simcardnya yang dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dari setiap 1 (satu) buah plastik klip 15 (lima belas) butir pil Double L yang ditebus uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa bisa mendapat uang selisih lebih sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07066/2024/NOF tanggal 10 September 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 21108/2024 /NOF diperoleh kesimpulan: barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" ;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Satria Riandika Alias Simbrit Bin Rudianto yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 17.55wib telah menerima pesanan paketan pil Double L harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok kemudian Terdakwa sekitar jam 19.21 bertempat di rumah saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah bertemu dengan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok namun Terdakwa belum memberikan paket pil Double L kepada saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok serta Terdakwa belum menerima imbal balik tebusan sejumlah uang dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok karena Terdakwa dan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok keburu ditangkap oleh saksi Galih Wicaksono, S.H. bersama saksi Tunggul Jati Ardiansyah dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota aparat Kepolisian Polres Blitar Kota dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07066/2024/NOF tanggal 10 September 2024 dan pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. menurut pendapat Majelis Hakim saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok belum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sejumlah uang sedangkan Terdakwa belum melakukan imbal balik menyerahkan pil Double L kepada saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok sehingga belum terjadi adanya jual beli yang terhenti bukan karena adanya niatan dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok dan Terdakwa sendiri melainkan karena keburu diamankan oleh saksi Galih Wicaksono, S.H. bersama saksi Tunggul Jati Ardiansyah dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota aparat Kepolisian Polres Blitar Kota, namun berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 13.00wib bertempat di rumah saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang beralamat di Dusun Kembangarum RT.1 RW.3 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil Double L kepada saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang tebusan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok dihubungkan dengan fakta dari penggeledahan terhadap saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok ditemukan 2 (dua) butir pil Double L yang dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok sebagai milik saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok yang merupakan sisa perolehan dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa serta berdasarkan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07066/2024/NOF tanggal 10 September 2024 dan pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan menjual Sediaan Farmasi yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sedangkan perbuatan saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok adalah sebagai perbuatan membeli Sediaan Farmasi sedangkan barang bukti 2 (dua) butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok adalah Sediaan Farmasi yang merupakan sisa perolehan pembelian dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar karena memang ditujukan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan memperoleh keuntungan uang sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap menjual 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) butir pil Double L sebagai perwujudan salah satu bentuk kesengajaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur "mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 2 (dua) butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Mohamad Ady Saputra alias Colopok berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07066/2024/NOF tanggal 10 September 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dihubungkan dengan Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. yang berpendapat obat Double L adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim memilih penjatuhan pidana berupa pidana penjara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim akan menyampaikan lamanya pembedaan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) butir pil Double L ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil

Double L ;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Putih berikut simcardnya;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Satria Riandika Alias Simbrit Bin Rudianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Satria Riandika Alias Simbrit Bin Rudianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil Double L;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Putih berikut simcardnya ;Dirampas untuk Negara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)